

346 0482  
les  
h 9

10-5



## SEMINAR SEHARI



### "HAK PERLINDUNGAN ATAS KEPEMILIKAN KEMASAN ISI ULANG BAGI PRODUSEN AIR MINUM DALAM KEMASAN"

*Semarang, 3 oktober 2001*

---

#### **Makalah :**

L.  
LAPON TUKAN LEONARD, SH,MA  
Ketua Klinik HKI FH Undip

---

Kerjasama Program Studi Administrasi Niaga FISIP UNDIP dengan DPD ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) Jawa Tengah dalam rangka Dies natalis ke-44 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2001

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEPEMILIKAN KEMASAN ISI ULANG  
DALAM KONTEKS HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Oleh: Leo Tukan,SH,MA

1. Dengan memasuki era pasar bebas, sejak ditanda-tanganinya Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement dalam kerangka World Trade Organization, Indonesia telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati tersebut, yaitu dengan menerbitkan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
2. Regim HaKI di Indonesia terdiri dari Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997), Hak Paten (UU No.13 Tahun 1997 Yo No.14 Tahun 2001), Merek (UU No.14 Tahun 1997 (UU No.14 Tahun 1997 Yo. UU No.15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU. No.32 Tahun 2000).
3. Dimana letak posisinya Kemasan Isi Ulang?. Bila orang melihat sebuah Kemasan Isi Ulang lalu muncul dalam bayangannya, " ...oh itu punya pabrik X. atau oh itu kemasan AQUA, bukan AQUARIA, maka disini ia berfungsi sebagai tanda penunjuk asal barang dan tanda pembeda suatu barang dengan barang lainnya. Tetapi pada saat orang melihat bentuknya, atau serinya kemasan isi ulang, barangkali ia termasuk dalam desain industri atau suatu karya seni seseorang yang akan masuk dalam konteks Hak Cipta.
4. Dalam konteks ini saya akan melihatnya sebagai alat penunjuk asal barang dan tanda pembeda antar barang yang satu dengan lainnya. Di beberapa Negara Eropa, khususnya Swiss dan Amerika Serikat, perlindungan atas kemasan isi ulang sudah cukup memadai. Di negara-negara tersebut, kemasan isi ulang sudah dianggap sebagai